



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188 / 170 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN DESA PRIORITAS PENANGGULANGAN *STUNTING*  
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung percepatan dan penanggulangan prevalensi stunting di Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Desa Prioritas Penanggulangan *Stunting* Di Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat Bagi Balita;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;

19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 174);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 223 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 223).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa Prioritas Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Ngawi Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi sasaran prioritas penanggulangan *stunting* oleh semua stakeholder dan Perangkat Daerah terkait di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 5 April 2022

**BUPATI NGAWI,**

**TTD**

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 170 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 5 April 2022

DAFTAR  
DESA PRIORITAS PENANGGULANGAN STUNTING  
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

No.	Desa	Kecamatan
1	2	3
1	Tambakboyo	Mantingan
2	Pakah	Mantingan
3	Randusongo	Mantingan
4	Tempuran	Paron
5	Jambangan	Paron
6	Dempel	Paron
7	Katikan	Paron
8	Pandean	Karanganyar
9	Gerih	Gerih
10	Randusongo	Gerih
11	Geneng	Geneng
12	Tepas	Geneng
13	Dempel	Geneng
14	Kendal	Kendal
15	Karanggupito	Kendal
16	Sidorejo	Kendal
17	Patalan	Kendal
18	Beran	Ngawi
19	Margomulyo	Ngawi
20	Kenongorejo	Bringin
21	Sumberbening	Bringin
22	Legowetan	Bringin
23	Hargomulyo	Ngrambe
24	Cepoko	Ngrambe
25	Katikan	Kedunggalar
26	Jatigembol	Kedunggalar
27	Pelang Kidul	Kedunggalar
28	Pitu	Pitu
29	Sukowiyono	Padas
30	Kwadunganlor	Padas
31	Tambakromo	Padas
32	Munggut	Padas
33	Tawun	Kasreman
34	Jatirejo	Kasreman
35	Kiyonten	Kasreman
36	Babadan	Pangkur
37	Pleset	Pangkur
38	Sidorejo	Karangjati

**BUPATI NGAWI,****TTD****ONY ANWAR HARSONO**